Vol. 3, No. 3, Juni 2013

ISSN: 2252-5254

JURNAL SOSIOLOGI USK

Media Pemikiran dan Aplikasi

Menuju Kemandirian Petani
Dr. Hempri Suyatna

Mendamaikan Aktor dan Struktur dalam Analisis Sosial Perspektif Teori Strukturasi Antony Giddens
Dr. Nirzalin, M.Si

Dialektika Wali Nanggroe: Perjuangan Dan Perdamaian Aceh
Dr. Muhammad Nazaruddin

Perbedaan Perilaku Petani dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Lahan Basah dan Lahan Kering, Daerah Istimewa Yogyakarta
S. Djuni Prihatin, Sunarru Samsi Hariadi dan Mudiyono

Paradigma Pembangunan Pertanian: Pertanian Berkelanjutan Berbasis Petani Dalam Perspektif Sosiologis
Mahmuddin, M.Si

Pemberdayaan Sosial Ekonomi Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan
Dr. Ishak Hasan, M.Si

Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Syiah Kuala
Banda Aceh

ISSN 2252-5254

Jurnal Sosiologi

Media Pemikiran Dan Aplikasi
Universitas Syiah Kuala

Volume 3, Nomor 3, Juni 2013

Pengarah
Dr. Syarifuddin Hasyim, SH., M.Hum., Dr. Alamsyah Taher, M.Si
Dr. Ishak Hasan, M.Si., Drs. Zainal Abidin AW, SH., M.Si
Dr. Muhammad Saleh, Sjafei, SH., M.Si.

Pemimpin Redaksi
Bukhari, M.HSc

Sekretaris Redaksi
Masrizal, MA

Dewan Redaksi
Prof. Bahrein T. Sugihen. Prof. Dr. Abidin Hasyim, M.Sc,
Drs. Zulfan, M.Si, Dr. Nurhayati, M.Si, Khairulyadi, M.HSc

Mitra Bestari
Prof. Heru Nugroho (Universitas Gadjah Mada)
Dr. Nirzalin (Universitas Malikul Saleh)
Mahmuddin, M.Si (IAIN Ar-Raniry)
T. Syarifuddin, M.Si (Universitas Iskandarmuda)

Sekretariat Pelaksana
Drs. Ibnu Jasad, Cut Herlina, SE, Purlina, SE

Sirkulasi
Rahmatillah, Supardi, A.Md.

Alamat Redaksi
Prodi Ilmu Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)-Universitas Syiah Kuala
Jln. Tgk. Tanoh Abee, Darussalam Banda Aceh
Telp. (0651) 7555267, Fax (0651) 7555270
E-mail: Sosiologyusk@yahoo.co.id

ISSN 2252-5254

Jurnal Sosiologi USK

(Media Pemikiran Dan Aplikasi)

Volume 3, Nomor 3, Juni 2013

DAFTAR ISI

Menuju Kemadirian Petani
Hempri Suyatna..... 1

Mendamaikan Aktor dan Struktur dalam Analisis Sosial Perspektif Teori Strukturasi Antony Giddens
Dr. Nirzalin,M.Si..... 15

Dialektika Wali Nanggroe: Perjuangan Dan Perdamaian Aceh
Dr. Muhammad Nazaruddin..... 25

Perbedaan Perilaku Petani dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Lahan Basah dan Lahan Kering, Daerah Istimewa Yogyakarta
S. Djuni Prihatin, Sunarru Samsi Hariadi dan Mudiyono 33

Paradigma Pembangunan Pertanian: Pertanian Berkelanjutan Berbasis Petani Dalam Perspektif Sosiologis
Mahmuddin. 59

Pemberdayaan Sosial Ekonomi Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan
Dr. Ishak Hasan, M.Si. 77

Dialektika Wali Nanggroe: Perjuangan Dan Perdamaian Aceh[1]

Oleh:

Dr. Muhammad Nazaruddin[2]

Abstrak

Tulisan ini hendak menyampaikan bahwa konsep tentang Wali Nanggroe dalam posisi kepolitikan Aceh telah menjadi arena kontestasi politik di internal Aceh sendiri dan antara Aceh dan Jakarta. Ada nuansa harapan sekaligus kecurigaan yang melekat dengan pembumian konsep kepemimpian Wali Nanggroe di Aceh pacsa MoU Helsinki 2005. Namun, satu hal yang perlu digaris bawahi bahwa konsepsi tentang kepemimpinan Wali Nanggroe di Aceh bagian terpenting dari berhasilnya negosiasi kesepahaman RI-GAM. Demikian juga dengan keutuhan kesepahaman itu.

Kata kunci: Wali Nanggroe, Kesepahaman politik, Perjuangan, Perdamaian.

A. Historical Backgroud dan Relevansi

Bagaimana *historical backgroud* dan relevansi gagasan formalisasi lembaga Wali Nanggroe di Aceh?

Jauh sebelum Dr. Hasan Tiro secara formal memproklamirkan Aceh merdeka pada 4 Desember 1976, gagasan tentang pentingnya Aceh menjadi sebuah negara merdeka sendiri telah ia lontarkan melalui percakapan dan tulisan-tulisan ke sidang pendengar dan pembaca.

Gagasan itu ia sandarkan pada fakta sejarah Aceh sebagai sebuah negara berdaulat yang diakui dunia internasional.[3] Meskipun faktanya Aceh telah terintegrasi ke Indonesia dari tahun 1945 namun menurut Hasan Tiro proses integrasi itu dianggap tidak sah karena Aceh adalah tetap sebagai negara berdaulat

1. Tulisan ini sebagian pernah disampaikan pada Seminar Mengupas Lembaga Wali Nanggroe. Diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Sosiologi (HIMASOS), Fisip, Universitas Malikussaleh Aceh. Lhokseumawe, 18 Oktober 2012

2. Dosen Fisip Unimal Lhokseumawe, Aceh (nazaruddin_sosiologi@yahoo.com)

3. Hal ini memang dapat dilacak dari beberapa kegiatan diplomasi yang dilakukan Kerajaan Aceh dengan negara sahabat. Lihat M. Nazaruddin "Politik Identitas Perlawanan Aceh". Disertasi UGM 2011. lihat juga Denys Lombard "Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda". KPG 2007

meskipun kepemimpinannya tidak eksis lagi.

Ia berpandangan bahwa ketika Kerajaan Aceh diperangi Belanda pada tahun 1873 dan ketika posisi Raja Aceh terakhir telah ditawan Belanda maka telah disepakati bahwa Tgk. Chik Ditiro adalah sebagai pemangku Wali Neugara untuk meneruskan kepemimpinan perjuangan rakyat Aceh melawan Belanda. Sejak saat itu kepemimpinan Aceh dianggap telah berpindah kepada keluarganya.

Meskipun Hasan Tiro bukan turunan garis laki-laki dari keluarga Tgk. Chik Ditiro tetapi karena alasan kapasitas kepemimpinan sebuah perjuangan, pamannya telah menyerahkan tampuk pimpinan tersebut kepada Hasan Tiro sebagai Wali Neugara untuk terus memperjuangkan Aceh mengambil kembali kemerdekaannya dari tangan penjajah.

Atas kepemimpinannya terhadap Gerakan Aceh Merdeka Hasan Tiro memiliki kedudukan dan wewenang sebagai Wali Neugara. Wewenang sebagai Wali Neugara dipahami sebagai naib atau pengganti dari wewenang sebagai kepala negara dalam sebuah negara yang sedang dalam keadaan darurat perang antara dua negara karena kepemimpinan dalam bentuk yang lain belum dapat diwujudkan. Namun jika kemerdekaan telah dapat direbut kembali maka rakyat akan menentukan bagaimana sistem kepemimpinan di Aceh.

Dalam proses perjalanan perjuangannya Hasan Tiro juga didampingi oleh pemimpin-pemimpin lain. Tatkala Hasan Tiro merasa uzur maka kepemimpinan itu pun telah ia serahkan kepada Malik Makhmud Al-Haitar selaku pemangku Wali Nanggroe untuk meneruskan kepemimpinan perjuangan Aceh merdeka yang kala itu ia juga telah menduduki jabatan sebagai Perdana Meuntroe dalam struktur GAM.

Dalam perjalanannya, perjuangan GAM memiliki dinamika yang cukup tajam sampai akhirnya pada tahun 2005 mengantarkan mereka ke meja perundingan (negosiasi) dengan pemerintah RI yang difasilitasi oleh CMI (sebuah LSM internasional pimpian mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari).

Banyak hal yang telah disepakati dalam perundingan politik itu. Namun ada dua hal yang menjadi point yang lebih penting sebagai kunci bagi GAM menyepakati perdamaian yaitu adanya partai politik lokal dan pelembagaan wali nanggroe secara formal. Meskipun sebelumnya dalam undang-undang 18 tahun 2001 pasal 10 pemerintah RI telah mengakui keberadaan Wali Nanggroe atau Tuha Nanggroe. Namun tentu hal itu dapat ditafsirkan sebagai Wali Nanggroe tandingan versi pemerintah RI untuk mengabsorsi Wali Naggroe versi GAM.

Dalam perjalanannya, baik Wali Nanggroe versi undang-undang no. 18 tahun 2001 pasal 10 maupun Wali Nanggroe versi UUPA no. 11 tahun 2006 pasal 96 kedudukan dan kewenangan Wali Naggroe tidak lebih dari sebagai kepemimpinan adat. Sejauh apa kepemimpinan adat dapat ditafsirkan dalam

konteks kekhasan dan kekhususan Aceh dalam NKRI sangat tergantung pada seberapa besar energi sosio politik dan militansi yang dimiliki oleh Aceh untuk memperjuangkannya.

Komponen pengakuan terhadap keberadaan Wali Nanggroe merupakan elemen penting dari pembagian kewenangan antara pemerintah RI dan GAM (yang kemudian dapat dibaca sebagai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah) sehingga disepakatilah perdamaian itu.

Meskipun Wali Nanggroe Aceh dalam NKRI ternyata berbeda dengan Wali Nanggroe yang dipahami ketika Gerakan Aceh Merdeka masih membara tapi apakah Wali Nanggroe tersebut dapat memiliki efektifitas terhadap bangunan sistem kepemerintahan sendiri yang khas Aceh?

II. KEKHASAN

Kekhasan apa yang dimiliki oleh lembaga Wali Nanggroe dalam konteks pengelolaan kepemerintahan di Aceh?

Dalam keseluruhan isi MoU Helsinki yang telah disepakati, pihak GAM memahami bahwa Aceh telah memperoleh kewenangan membentuk sistem dan kepemerintahan sendiri (self goverment)[4]. Namun pemahaman itu dapat dianggap sebagai sepihak karena faktanya pemerintah RI sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang sebagai perwujudan dari MoU Helsingki juga tidak menyebutkan Aceh sebagai wilayah dengan sistem kepemerintahan sendiri.

Jika dilihat dari keseluruhan isi MoU itu apalagi melihat pasal mengenai pembagian kewenangan sudah jelas disebutkan bahwa pemerintah pusat saja memeiliki enam sektor kewenangan untuk Aceh[5], selebihnya semuanya menjadi kewenangan pemerintah Aceh. Dalam kewenangan yang luas itulah kemudian dapat ditafsirkan bahwa Aceh tidak cukup hanya memiliki sistem kepemimpinan kepemerintahan selevel gubernuran tetapi juga harus memeiliki sistem kekepimpinan kepemerintahan yang lebih dari itu. Dalam hal ini adalah gagasan sistem kepemimpinana kepemerintahan Wali Nanggroe yang tidak hanya berfungsi sebagai dan dalam kepemimpinan wilayah adat[6].

Namun jika terminologi *adat* ditafsirkan dengan kandungan makna dalam konteks historis Aceh maka ia dapat bermakna politik. hal ini disebabkan karena terminologi *adat* dalam ungkapan *hadih maja* diletakkan dalam wilayah kewenangan *ureuhom* sebagai raja yang tentu memiliki otoritas kepemimpinan politik dan kepemerintahan.

---

4. Ternyata terminologi *self goverment* tidak ditemui dalam MoU Helsinki.
5. Lihat MoU Helsinki point: 1.1.2.a.
6. Memang istilah adat di Aceh memeiliki konteks historis tersendiri yaitu ungkapan *"adat bak poe teumeuh, hukum bak syieh kuala, qanun bak putroe phang, reusam bak laksamana"*.

Meskipun dipahami bahwa zaman terus bergerak dan manusianya pun terus berganti sehingga pementasan kehidupan bukanlah suatu replikasi total masa lalu. Tetapi dapatkah manusia itu hidup sepi dari sejarahnya? Yang suka atau tidak telah terlanjur tertanam dalam setiap nafas kita.

Kemampuan inovasi dan transformasi adalah anugrah khas manusia pemberian Tuhan sehingga kehidupan manusia tidaklah bersifat statis tetapi selalu akan berada dalam dialektika perubahan sosial. Disebut dialektika karena sebuah perubahan tidak hanya sebuah dialog tetapi dialog antara masa lalu, masa kini dan masa depan.

C. KONTINUITAS IDENTITAS DAN PERJUANGAN ACEH?

Apakah pengeksistensian lembaga Wali Nanggroe secara formal merupakan salah satu wujud dari kontinuitas identitas keacehan sebagai basis perjuangan bangsa Aceh?

Jika kita membaca dinamika dan pola kehidupan Orang Aceh dalam realitas kehidupan sehari-hari terutama dalam konteks *political everyday life* atau kita membaca literatur-literatur akademik dan komik maka jelas tergambar bahwa Orang Aceh adalah orang memiliki ketegasan (fanatik?) identitas baik personal maupun sosial, dari politik sampai agama.

Ketegasan identitas ini dapat dengan cepat ditransformasikan menjadi instrumen penegasan jati diri dan instrumen perjuangan politik.[7] Karena itu dalam masa-masa kegalauan atau keterancaman kesadaran identitas telah dapat digunakan sebagai alat untuk menggerakkan massa.

Antara fakta sejarah dengan kesadaran sejarah kadang kala memang tidak selalu seiring sejalan di mana dalam situasi sosial politik yang sedang mengalami anomali kesadaran sejarah menjadi lebih determinan karena dapat digunakan sebagai energi politik. Kesadaran sejarah adalah salah satu dimensi pembentuk kesadaran identitas sosial politik yang dikonstruksi oleh suatu sistem kepemimpinan. Dalam logika ini sistem kepemimpinan pun merupakan suatu konstruksi sosial.

Kesadaran dan ketegasan identitas tidaklah akan menjadi energi sosial politik apa-apa jika tidak ditopang oleh suatu sistem kepemimpinan yang kuat. Bahkan bila sistem kepemimpinan itu hilang maka kesadaran dan identitas suatu keleompok sosial itu pun akan ikut hilang. Sistem kepemimpinan akan terus mereproduksi eksistensi identitas itu sesuai konteks sosial dan dinamika zaman.

Dialektika antara identitas dan kepemimpinan akan melahirkan sintesa

---

7. Lihat M. Nazaruddin "Politik Identitas Perlawanan Aceh". Disertasi UGM 2011. lihat Anthony Reid "Asal Mula Konflik Aceh". Yayasan Obor Indonesia 2007. Lihat Ibrahim Alfian "Perang di Jalan Allah". Pustaka Sinar Harapan 1984. lihat juga Denys Lombard "Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda". KPG 2007

dinamika sosial dalam kontinuitas menuju peradaban baru bagi suatu komunitas manusia. Dalam konteks ini reproduksi Wali Nanggroe dapat saja merupakan reproduksi sejarah perjuangan bangsa Aceh dalam konteks yang lain. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa sistem perwalian kepemimpinan politik di Aceh hanya dikenal dalam masa ketidak mapanan kondisi politik. Jika logika ini diterima maka sistem perwalian yang masih dianggap perlu bagi Aceh itu harus didasarkan pada thesis bahwa Aceh belum stabil secara politik. Kapan situasi kepolitikan Aceh baru dianggap stabil? Ini merupakan satu teka-teki politik Aceh yang pelik.

Namun di sisi lain kedudukan Wali Nanggroe yang telah disepakati antara GAM dan RI dalam MoU Helsingki hanya menyebut dengan singkat bahwa bahwa lembaga Wali Nanggroe akan dibentuk dengan segala perangkat upacara dan gelarnya.[8] Kalimat ini dapat menimbulkan ruang multitafsir. Salah satu tafsirannya adalah versi Pemerintah Pusat Jakarta yang sudah jelas tersurat sebagaimana yang tertera pada UUPA no. 11 Tahun 2006 BAB XII pasal 96. Bahwa lembaga Wali Nanggroe adalah lembaga kepemimpinan adat dan bukan lembaga politik.

Di sisi lain sampai saat ini belum dapat kita saksikan bagaimana tafsiran MoU point 1.1.7 menurut versi GAM. Jika dilihat dari sisi komposisi kekuatan politik yang mengisi Parlemen Aceh maka Partai Aceh yang merupakan wujud lain combatan GAM akan memiliki peluang yang besar untuk mempengaruhi dan menentukan keputusan parlemen tentang keberadaan Wali Nanggroe tersebut meskipun rujukan utama Qanun Aceh yang mereka buat adalah UUPA.

Namun karena pihak GAM memiliki komitmen bahwa mereka telah menerima Aceh dalam NKRI maka tafsiran yang dapat memperkuat kewenangan lembaga Wali Nanggrie tersebut paling-paling hanya bagaimana memadukan kelembagaan Wali Nanggroe dalam konteks sistem tata kepemerintahan Aceh yang menurut pihak GAM sedang dalam transisi menuju *self goverment.*

Jadi mereka tidak mungkin misalnya menyebutkan bahwa salah satu tugas Lembaga Wali Nanggroe adalah mempersiapkan dan memberikan pendidikan dan kesadaran politik bagi rakyat Aceh dalam rangka menuju referendum misalnya. Karena hal tersebut akan memiliki kerentanan terhadap perdamaian sebagaimana yang telah disepakti dalamk MoU Helsinki 2005. Karena itu rumusan yang paling rasional untuk kelembagaan Wali Nanggroe adalah rumusan yang memiliki logika sebagai simbol perdamaian dan pemersatu Aceh dalam NKRI. Di sisi lain memang tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam politik juga akan muncul pembangkangan politik dari kelompok-kelompok yang telah melakukan *split politik* terhadap kondisi kepolitikan Aceh yang dominan dewasa ini. Rumusan ini didasarkan pada pemahaman bahwa ideologi tak pernah mati.

---

8. Lihat MoU Helsinki: 1.1.7

D. SIMBOL PERDAMAIAN DAN PEMERSATU ACEH DALAM NKRI?

Adagium; jika anda menginginkan perdamaian maka ada harus siap berperang, tidak berlaku di Aceh dewasa ini. Kenyatanya perdamaian di Aceh dicapai melalui upaya perundingan (negosiasi) dan bukan penaklukan dengan peperangan. Baik GAM maupun RI telah menyadari hal ini sehingga yang paling rasional bagi para pihak adalah melakukan *sharing of power* bagi masing-masing pihak. Dengan demikian maka tercapailah perdamaian Aceh.

Wali Naggroe yang kemudian akan diformalkan adalah salah satu elemen dari pembagian otoritas tersebut. Formalisasi lembaga Wali Nanggroe tersebut dengan demikian juga bermakna sebagai formalisasi kewenangan Wali Nanggroe. Namun apakah logis bagi sebuah perdamaian politik jika salah satu pihak kemudian hanya memperoleh kewenangan dalam upacara-apacara adat yang sempit? Kemudian juga apakah mungkin jika kewenangan Lembaga Wali naggroe hanya dibatasi pada pengertian adat yang sempit akan dapat berkontribusi bagi pemantapan perdamaian politik bagi Aceh dalam NKRI? Mari kita fikirkan sebelum semuanya menjadi terlambat!

E. KESIMPULAN

Secara kontempororer rakyat Aceh pada umumnya mendengarkan dan mengenal terminologi Wali Nanggroe adalah sebagai pemimpin tertinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam melawan NKRI. Artinya popularitas Wali Nanggroe melekat dengan gerakan perjuangan atau perlawanan. Namun sekarang ini terminologi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat perdamaian Aceh dalam NKRI.

Redefinisi dan reorientasi ini dapat kita lihat bahwa konsepsi tentang Wali Naggroe adalah sebuah arena kontestasi politik identitas yang dapat saja bermakna sebagai rosionalitas nilai dan atau rasionalitas instrumental yang disandarkan pada rasionalitas tradisional dalam perspektif weberian bagi pihak-pihak tertentu sebagai *political players*. Wassalam

Referensi

Ibrahim Alfian. *Perang di Jalan Allah.* Pustaka Sinar Harapan 1984.

Lombard, Denys. *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-16360.* KPG. Jakarta. 2007

M. Nazaruddin. *Politik Identitas Perlawanan Aceh (Studi Reproduksi Indentitas Keacehan Oleh Elite GAM).* Disertasi UGM 2011.

Reid, Anthony. *Asala Mula Konflik Aceh: Dari Perebutan Pantai Timur Sumatera hingga Akhir Kerajaan Aceh.* Obor. Jakarta 2005.

Salinan Naskah MoU Helsinki 2005